

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Tugas dan Fungsi TNI Dalam Sistem Pengamanan Kejaksaan di Republik Indonesia

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam pelaksanaan tugas di luar fungsi pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain tugas pokok tersebut, Undang-Undang TNI juga mengatur pelibatan TNI dalam 14 jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun demikian, menurut penulis, meskipun kerangka normatif OMSP telah diatur secara umum, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara spesifik dan komprehensif yang menjadi landasan operasional perbantuan TNI dalam pelaksanaan tugas pengamanan terhadap lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga menimbulkan persoalan yuridis terkait kewenangan,

batasan tugas, serta mekanisme pelibatan TNI dalam sistem pengamanan Kejaksaan di Republik Indonesia.⁵¹

Dalam konteks tersebut, penulis berpandangan bahwa pengaturan perbantuan TNI harus merujuk pada sistem pertahanan negara sebagai dasar penentuan peran TNI di luar fungsi pertahanan utamanya. Pertahanan militer ditujukan untuk menghadapi ancaman bersifat militer, sedangkan pertahanan nonmiliter menghadapi ancaman nonmiliter dengan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama, sementara TNI berperan sebagai unsur pendukung. Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia harus bersifat proporsional, terbatas, dan sebagai perbantuan, dengan dasar hukum yang jelas guna mencegah tumpang tindih kewenangan, sehingga mendorong dibentuknya kerja sama administratif melalui nota kesepahaman (MoU).⁵²

Sejalan dengan konsepsi sistem pertahanan negara yang membedakan jenis dan tujuan operasi militer, Operasi Militer Perang (OMP) merupakan bentuk penggunaan kekuatan militer yang diarahkan untuk menjamin keberlangsungan negara melalui pelaksanaan peperangan guna mencapai kemenangan

⁵¹ Zulfikar E, *SEJARAH MILITER INDONESIA: Mulai Kembalinya Tugas Tentara Di Bidang Sipil Sejak Era Presiden Jokowi* (Jakarta: Tempo Publishing, 2021).hlm 23-27.

⁵² MITRO PRIHANTORO, *TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL STRATEGIS* (Jawa Barat: WIDINA MEDIA UTAMA, 2024).hlm 29

sebagai tujuan utama. OMP dilaksanakan dalam situasi ancaman militer yang nyata terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sementara itu, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ditujukan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik bersenjata, membatasi meluasnya potensi perang, serta menyelesaikan berbagai bentuk ancaman non-militer dan konflik sosial guna mendukung kepentingan nasional serta terciptanya stabilitas dan perdamaian. Dalam pelaksanaan OMSP, berbagai upaya dan operasi lintas sektor negara dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka strategi nasional dan strategi militer, dengan mengedepankan koordinasi antar kementerian dan lembaga, kerja sama sipil-militer, serta keterlibatan organisasi internasional apabila diperlukan, sebagai bagian dari pendekatan komprehensif yang menekankan efektivitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap prinsip negara hukum.⁵³

Dalam konteks penyelenggaraan OMSP tersebut, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka ketatanegaraan dan sistem pembagian kekuasaan negara, mengingat setiap pelaksanaan tugas militer di luar perang harus berada di bawah kendali pemerintahan yang sah serta berlandaskan pada kewenangan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-

⁵³ Ronald Tampubolon, *Operasi Militer Selain Perang Di Indonesia Dan Korea Selatan* (Purbalingga: Penerbit NEM, 2023). Hlm 6.

undangan. Menurut Mahfud M.D., sistem pembagian kekuasaan negara saat ini dikenal dengan konsep Hastaas, yaitu pembagian kekuasaan kepada delapan lembaga negara yang meliputi Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta Komisi Yudisial (KY). Setelah memahami berbagai konsep mengenai pemerintah dan pemerintahan, dapat dipahami bahwa pemerintahan merupakan segala bentuk perbuatan, cara, dan proses penyelenggaraan urusan oleh badan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan melalui penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam suatu wilayah yang berada di bawah kekuasaannya.⁵⁴

Oleh karena itu, analisis terhadap keterlibatan TNI dalam OMSP tidak dapat dipisahkan dari kedudukan konstitusi sebagai dasar pengaturan kewenangan lembaga-lembaga negara, Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. UUD 1945 memuat norma-norma fundamental yang mengatur sistem pemerintahan, jaminan hak

⁵⁴ Titin Rohayatin, *Teori Pemerintahan* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2023).hlm.8

asasi manusia, serta prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara, sehingga mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara serta menjadi pedoman utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Seiring perkembangan ketatanegaraan, UUD 1945 telah mengalami perubahan melalui amandemen yang bertujuan memperkuat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya setelah era reformasi 1998.⁵⁵

Dalam kerangka konstitusional tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan demokrasi Pancasila, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan kekuasaan negara dijalankan berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang terbagi ke dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan penerapan mekanisme checks and balances guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan norma dan ketentuan konstitusi.⁵⁶

Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki kewenangan untuk mengatur dan memaksakan hukum guna mewujudkan ketertiban dan keamanan. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara

⁵⁵ Awaludin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jawa Barat: WIDINA MEDIA UTAMA, 2025).hlm 122.

⁵⁶ Awaludin, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 122.

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh penyelenggaraan negara harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, meskipun Kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen, keberadaannya memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum nasional. Secara yuridis, kedudukan Kejaksaan diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan berfungsi sebagai Penuntut Umum yang mewakili negara dan kepentingan masyarakat di pengadilan, sehingga perannya penting dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, dan menjunjung hak asasi manusia.⁵⁷

Namun demikian, pentingnya peran tersebut justru memunculkan persoalan konstitusional terkait kedudukan Kejaksaan dalam struktur kekuasaan negara. Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yang sekaligus menegaskan bahwa kewenangan penuntutan dalam proses peradilan dipahami sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan bukan kekuasaan kehakiman. Penempatan Kejaksaan di ranah eksekutif ini kemudian menimbulkan berbagai

⁵⁷ N I A Gabriella Kaihena, Audi H Pondaag, and Donna O Setiabudhi, "KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA" Vol. 11 No (2023): 1-11.

perdebatan, mengingat secara fungsional Kejaksaan berkaitan erat dengan proses peradilan yang identik dengan ranah yudikatif. Perdebatan tersebut berkaitan dengan perspektif hukum tata negara mengenai kesesuaiannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa Kejaksaan termasuk sebagai salah satu badan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman, sehingga seharusnya ditempatkan dalam ranah yudikatif dan terlepas dari pengaruh eksekutif. Pandangan ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan Tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 7 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pembahasan dalam bab ini diarahkan pada analisis kewenangan regulasi pelibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia, yang tidak hanya bersumber dari pengaturan normatif, tetapi juga diwujudkan melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding). MoU

⁵⁸Desi Yumenty, “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 1, no. 1 (2023): hlm 61–78.

merupakan nota kesepahaman tertulis yang memuat pokok-pokok kerja sama sebagai bentuk hubungan hukum administratif antar pihak. Dalam Black's Law Dictionary, memorandum dipahami sebagai pernyataan tertulis singkat mengenai kesepakatan, sedangkan understanding merujuk pada kesepakatan yang lahir dari ketentuan tertentu. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, MoU memperoleh legitimasi melalui asas kebebasan berkontrak sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian. Dalam praktik, MoU disusun secara tertulis dan ringkas untuk mencerminkan kesepahaman para pihak dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, MoU memiliki beberapa tujuan, antara lain: Dalam rangka membentuk kesepahaman bersama antar para pihak yang dituangkan dalam bentuk nota tertulis.

1. Perikatan pendahuluan sebagai bentuk penegasan komitmen para pihak untuk saling menjalin kerja sama.
2. Sebagai dasar lahirnya berbagai bentuk kontrak perjanjian yang bersifat final.
3. Memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menilai prospek peluang serta tantangan yang dapat timbul dari kerja sama tersebut.

4. Memberikan kemudahan bagi masing-masing pihak untuk mengakhiri kerja sama apabila dalam proses negosiasi tidak tercapai kesepakatan.⁵⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai *Memorandum of Understanding* (MoU). Meskipun demikian, keberlakuan MoU di Indonesia didasarkan pada kesesuaiannya dengan asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak yang mengakui otonomi para pihak untuk melakukan transaksi serta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sukarela sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, MoU dapat dipandang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga pemberlakuannya dapat dipersamakan dengan konsep perjanjian sebagaimana digariskan dalam KUH Perdata. Dengan demikian, MoU yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian memiliki kekuatan mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁶⁰

⁵⁹ Burhanuddin, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)* (Yogyakarta: Medpress, 2013). hlm 7-11.

⁶⁰ Andi Dadi Mashuri Makmur, Dkk "LEGAL : Journal of Law Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahapan Pra Kontrak" 2, no. 2 (2023): 36-45.

Dalam kerangka kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur hubungan kerja sama administratif dan operasional antar lembaga negara. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui perbantuan TNI kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023 sebagai bentuk kerja sama resmi antara kedua institusi. Adapun Pasal 2 Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi diantaranya:

- a) Pendidikan dan pelatihan;
- b) Pertukaran informasi untuk kepentingan penegakan hukum;
- c) Penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d) Penugasan jaksa sebagai supervisor di Oditurat Jenderal TNI;
- e) Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan;
- f) Dukungan kepada TNI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi pendampingan hukum, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya;

- g) Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan;
- h) Koordinasi teknis penyidikan dan penuntutan serta penanganan perkara koneksitas.

Penugasan Prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:

- A. Jaksa Agung Muda Pidana Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung setelah mendapatkan persetujuan Panglima TNI; dan
- B. Prajurit TNI yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lainnya di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Panglima TNI.⁶¹

Penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tersebut diatur lebih lanjut melalui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang melibatkan Jaksa Agung, Presiden, dan Panglima TNI sebagai bentuk koordinasi antar lembaga negara guna menjaga proporsionalitas kewenangan.

Menurut analisis penulis. Meskipun Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI memberikan dasar administratif bagi perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kejaksaan

⁶¹ MoU NK/6/IV/2023/TNI, n.d.

Republik Indonesia, namun ketentuan mengenai dukungan dan bantuan personel TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 MoU tersebut belum disertai batasan operasional yang jelas dan terukur. Tidak adanya penegasan mengenai ruang lingkup, durasi, serta bentuk konkret perbantuan berpotensi menimbulkan perluasan peran TNI di luar prinsip Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang pada hakikatnya bersifat terbatas, sementara, dan berbasis kebutuhan. Kondisi ini membuka ruang multitafsir dalam pelaksanaannya, sehingga secara yuridis dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan lembaga penegak hukum apabila tidak diikuti dengan pengaturan teknis yang lebih rinci serta mekanisme pengawasan yang ketat sesuai dengan prinsip negara hukum.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kerja sama sebelumnya yang telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum. Penyusunan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, tugas, dan kewenangan Kejaksaan serta TNI, sehingga memberikan legitimasi hukum terhadap kerja sama pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, Nota Kesepahaman tersebut

berfungsi sebagai dasar administratif yang mengatur koordinasi antar lembaga secara sah, terukur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.⁶²

Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023 berfungsi sebagai dasar hukum kerja sama administratif dan operasional antara kedua lembaga negara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan. Ruang lingkup kerja sama yang mencakup perbantuan personel, pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, serta koordinasi penanganan perkara menegaskan bahwa pelibatan TNI bersifat terbatas dan fungsional. Pengaturan mengenai penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, baik melalui pengangkatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer oleh Presiden maupun penempatan prajurit TNI oleh Jaksa Agung dengan persetujuan Panglima TNI, mencerminkan mekanisme koordinasi dan pengawasan antar lembaga guna menjaga proporsionalitas kewenangan serta independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Adapun foto dokumentasi dalam penelitian ini diambil dari sumber resmi yang dipublikasikan melalui media daring terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan

⁶² Burhanuddin, *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*, hlm. 11.

Republik Indonesia Nomor NK/6/IV/2023/TNI, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Dokumentasi pengamanan Kejaksaan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum (sumber: media daring).

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas TNI di luar fungsi pertahanan negara yang dikualifikasikan sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Secara normatif, pelibatan tersebut memperoleh dasar umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia,

khususnya terkait perbantuan TNI dalam menghadapi ancaman non-militer terhadap kepentingan strategis negara. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum diikuti dengan ketentuan yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme, batasan kewenangan, serta bentuk operasional pelibatan TNI dalam pengamanan lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga dalam praktiknya membuka ruang terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ketidak pastian hukum.

Dalam praktik penyelenggaraannya, kekosongan pengaturan tersebut direspons melalui pembentukan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Tentara Nasional Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai dasar kerja sama administratif dan operasional antar lembaga. MoU tersebut secara yuridis sah dan mengikat karena didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun demikian, MoU tidak ditempatkan sebagai sumber kewenangan publik, melainkan sebagai instrumen pengaturan teknis pelaksanaan perbantuan TNI kepada Kejaksaan. Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam sistem pengamanan Kejaksaan harus dipahami sebagai bentuk dukungan yang bersifat proporsional, terbatas, dan berbasis kebutuhan, serta tetap berada dalam kerangka negara hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan,

sehingga menegaskan pentingnya kejelasan pengaturan kewenangan dalam praktik kerja sama antar lembaga negara.

B. Kewenangan, Tugas, dan Fungsi TNI Dalam Pengamanan Kejaksaan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan mengenai urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, termasuk berbagai kebijakan, aturan, serta bentuk hukum yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan, sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai-nilai ajaran Islam demi terwujudnya kemaslahatan dan keharmonisan umat. Secara sederhana, fiqh siyasah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji tata kelola negara berdasarkan konsep pemerintahan Islam. Adapun objek kajian fiqh siyasah terbagi ke dalam tiga bidang utama, yaitu siyasah maliyyah, siyasah dauliyah, dan siyasah dusturiyyah.⁶³

Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka pembagian kewenangan yang berlandaskan hukum, keadilan, dan kemaslahatan umum. Keterlibatan tersebut dibenarkan sepanjang bersifat perbantuan (*ta'awun*), terbatas, dan tidak mengarah pada pengambilalihan fungsi penegakan hukum, karena dalam pemerintahan Islam fungsi pertahanan dan

⁶³ J.Suyuti Pulung, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).hlm. 26

keamanan negara berada di bawah otoritas *ulil amri*, sedangkan penegakan keadilan harus dijalankan secara independen. Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, kewenangan, tugas, dan fungsi aparatur negara dalam menjalankan pengamanan dan penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Pada pembahasan sebelumnya, perhatian penulis difokuskan pada konsep *al-sulthah al-tanfidziyyah*, yaitu kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Islam yang mencakup persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan *wali al-'ahd*. Menurut al-Maududi, kekuasaan eksekutif dalam Islam dikenal dengan istilah *ulil amri* yang dipimpin oleh seorang amir atau khalifah. Tugas utama *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh *al-sulthah al-tashri'iyyah*, di mana khalifah sebagai kepala negara berkewajiban mengimplementasikan dan mengaktualisasikan ketentuan tersebut demi terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh warga negara.⁶⁴

Siyasah dusturiyyah memandang kewenangan negara sebagai amanah yang ditujukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keseimbangan kehidupan bernegara, bukan sebagai sarana dominasi kekuasaan. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus diarahkan pada upaya menegakkan nilai kebaikan serta mencegah terjadinya kerusakan dalam

⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).hlm 50

masyarakat. Dalam kerangka ini, pengamanan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia oleh TNI dapat dipahami sebagai langkah menjaga stabilitas lembaga penegak hukum agar tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal, sebagaimana Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ عِزٌّ عَظِيمٌ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)⁶⁵

Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyyah, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan negara yang bersifat amanah, berlandaskan hukum, keadilan, dan kemaslahatan umum. Keterlibatan tersebut dibenarkan sepanjang bersifat perbantuan (ta'awun), terbatas, serta tidak mengarah pada pengambilalihan fungsi penegakan hukum, karena dalam sistem ketatanegaraan Islam fungsi pertahanan dan keamanan berada di bawah otoritas ulil

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa': 58

amri, sedangkan penegakan keadilan harus dijalankan secara independen. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, seorang khalifah memiliki sepuluh kewajiban pokok, salah satunya adalah kewajiban menegakkan supremasi hukum (ḥudūd) guna menjaga ketentuan dan larangan Allah Swt. serta melindungi hak-hak hamba-Nya dari segala bentuk pelanggaran dan perusakan.⁶⁶

Berdasarkan kerangka tersebut, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia dapat diposisikan sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif negara yang bersifat fungsional dan proporsional serta dilaksanakan dalam batas-batas hukum. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, pemimpin negara berkewajiban menegakkan supremasi hukum (ḥudūd) guna menjaga ketentuan dan larangan Allah Swt. serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran dan perusakan demi terpeliharanya stabilitas dan ketertiban hukum. Oleh karena itu, pengamanan oleh TNI tidak dimaknai sebagai intervensi terhadap kewenangan penegakan hukum Kejaksaan, melainkan sebagai tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif agar Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan umum.

⁶⁶ Zainuddin Astri Wulandar, "Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH" 2, no. 2 (2021).

Menurut analisis penulis, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyyah dapat dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan eksekutif negara yang bersifat fungsional dan proporsional serta berada dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, pemimpin negara berkewajiban menegakkan supremasi hukum (ḥudūd) guna menjaga ketentuan dan larangan Allah Swt. serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran dan kerusakan demi terpeliharanya stabilitas dan ketertiban hukum. Oleh sebab itu, pengamanan oleh TNI tidak dimaknai sebagai intervensi terhadap kewenangan penegakan hukum Kejaksaan, melainkan sebagai tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi berjalannya fungsi lembaga penegak hukum, sehingga Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan umum.